P U T U S A N

Nomor 166/Pid. Sus/2015/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Feri Fadhli bin H. Anwar ;
2. Tempat lahir : Wawatobi ;
3. Umur/ tanggal lahir : 28 tahun / 21 November 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Wawatobi Kecamatan Wawatobi Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan 30 November 2015;
3. Hakim sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Khalid Usman, SH., dan Fahd Atsur, SH, serta Calon Advokat Azwar Anas, M., SH., dan Dody, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2015, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan register nomor : W23-U5/1645/HN.01.10/XII/2015, tertanggal 02 Desember 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 166/Pen.Pid/2015/ PN Unaaha, tanggal 24 November 2015 tentang penunjukan Hakim ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Hakim Nomor 166/Pen.Pid.Sus/2015/PN Unh tanggal 24 November 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa FERI FADHLI Bin H. ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a" sebagaimana di maksud dalam dakwaan kesatu pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERI FADHLI Bin H. ANWAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah buku nikah suami warna coklat dengan No. 4912274 a.n. Feri Fadhli dan Nurmila, Am. Keb ;

   Dikembalikan kepada saksi Nurmila, Am. Keb.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa FERI FADHLI Bin H. ANWAR pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015, bertempat di depan Mesjid Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "telah melakukan perbuatan kekerasan fisik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa FERI FADHLI Bin H. ANWAR pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2008 telah menikah dengan saksi NURMILA Binti ABIDUL sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/12/XI/2008 tanggal 04 Agustus 2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 berawal dari saksi NURMILA melihat mobil Terdakwa FERI FADHLI dan saksi SUSI MAYANTI parkir didepan Mesjid PLN dengan posisi berlawanan arah, kemudian saksi NURMILA lewat di samping mobil saksi SUSI MAYANTI dan memarkir motornya disamping mobil Terdakwa FERI FADHLI. Kemudian saksi NURMILA melihat Terdakwa FERI FADHLI keluar dari dalam mobil saksi SUSI MAYANTI, lalu saksi NURMILA berjalan kearah mobil saksi SUSI MAYANTI namun terdakwa FERI FADHLI menghalangi saksi NURMILA dan mendorong pundak saksi NURMILA hingga helm yang dipegang saksi NURMILA terlempar, kemudian Terdakwa FERI FADHLI menarik baju bagian belakang saksi NURMILA dan menyuruh saksi SUSI MAYANTI untuk pergi. Setelah itu saksi NURMILA dan terdakwa FERI FADHLI bertengkar mulut lalu Terdakwa FERI FADHLI mengambil kunci motor saksi NURMILA dan masuk kedalam mobilnya, selanjutnya saksi NURMILA berusaha untuk mengambil kunci motornya akan tetapi terdakwa FERI FADHLI justru memukul tangan saksi NURMILA hingga mengenai stir mobil terdakwa FERI FADHLI. Selanjutnya saksi NURMILA mendatangi saksi SUSI MAYANTI saat berada di depan mesjid Ambekairi, lalu saksi NURMILA menyuruh saksi SUSI MAYANTI untuk keluar dari mobilnya namun saksi SUSI MAYATI tidak mau turun dari mobilnya. Tidak beberapa lama setelah itu terdakwa FERI FADHLI datang memukul tangan lalu menyeret tangan saksi NURMILA hingga saksi NURMILA jatuh ke tanah dan saksi NURMILA berusaha untuk bangun tetapi terdakwa FERI FADHLI menahan saksi NURMILA sambil mendorong bahu bagian depan saksi NURMILA.
- Bahwa perbuatan terdakwa FERI FADHLI Bin H. ANWAR mengakibatkan saksi NURMILA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 35/BLUD RS/VISUM/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. UCI NADJMIYAH, selaku dokter pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Kabupaten Konawe dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat lebam kebiruan di ibu jari kanan bagian dalam, luka lecet dikelingking kanan, lebam kemerahan dikelingking kanan, lebam kebiruan pada lutut kanan bagian atas, lebam kebiruan pada lutut kiri bagian atas, kemerahan dileher bagian belakang akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa FERI FADHLI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua

-----Bahwa terdakwa FERI FADHLI Bin H. ANWAR pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015, bertempat di depan Mesjid Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “melakukan penganiayaan”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 berawal dari saksi NURMILA melihat mobil Terdakwa FERI FADHLI dan saksi SUSI MAYANTI parkir didepan Mesjid PLN dengan posisi berlawanan arah, kemudian saksi NURMILA lewat di samping mobil saksi SUSI MAYANTI dan memarkir motornya disamping mobil Terdakwa FERI FADHLI. Kemudian saksi NURMILA melihat Terdakwa FERI FADHLI keluar dari dalam mobil saksi SUSI MAYANTI, lalu saksi NURMILA berjalan kearah mobil saksi SUSI MAYANTI namun terdakwa FERI FADHLI menghalangi saksi NURMILA dan mendorong pundak saksi NURMILA hingga helm yang dipegang saksi NURMILA terlempar, kemudian Terdakwa FERI FADHLI menarik baju bagian belakang saksi NURMILA dan menyuruh saksi SUSI MAYANTI untuk pergi. Setelah itu saksi NURMILA dan terdakwa FERI FADHLI bertengkar mulut lalu Terdakwa FERI FADHLI mengambil kunci motor saksi NURMILA dan masuk kedalam mobilnya, selanjutnya saksi NURMILA berusaha untuk mengambil kunci motornya akan tetapi terdakwa FERI FADHLI justru memukul tangan saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NURMILA hingga mengenai stir mobil terdakwa FERI FADHLI. Selanjutnya saksi NURMILA mendatangi saksi SUSI MAYANTI saat berada di depan mesjid Ambekairi, lalu saksi NURMILA menyuruh saksi SUSI MAYANTI untuk keluar dari mobilnya namun saksi SUSI MAYATI tidak mau turun dari mobilnya. Tidak beberapa lama setelah itu terdakwa FERI FADHLI datang memukul tangan lalu menyeret tangan saksi NURMILA hingga saksi NURMILA jatuh ke tanah dan saksi NURMILA berusaha untuk bangun tetapi terdakwa FERI FADHLI menahan saksi NURMILA sambil mendorong bahu bagian depan saksi NURMILA.

- Bahwa perbuatan terdakwa FERI FADHLI Bin H. ANWAR mengakibatkan saksi NURMILA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 35/BLUD RS/VISUM/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. UCI NADJMIYAH, selaku dokter pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Kabupaten Konawe dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat lebam kebiruan di ibu jari kanan bagian dalam, luka lecet dikelingking kanan, lebam kemerahan dikelingking kanan, lebam kebiruan pada lutut kanan bagian atas, lebam kebiruan pada lutut kiri bagian atas, kemerahan dileher bagian belakang akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa FERI FADHLI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurmila, Am. Keb binti Abidul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tahun 2008 dan dikarunia 2 (dua) anak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kejadian kekerasan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 19.30 wita di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tepatnya didepan mesjid Ambekari;
- Bahwa pada hari itu terdakwa keluar rumah untuk mengantar ibunya ke praktek dokter untuk berobat;
- Bahwa awalnya saksi keluar dari rumah menuju rumah nenek saksi, pada saat lewat didepan praktek dokter saksi tidak melihat mobil terdakwa parkir, kemudian saksi melanjutkan perjalanan dan berbelok ke kanan melewati jalan tumpas PLN dan saksi melihat mobil Terdakwa dan mobil saksi SUSI parkir didepan mesjid PLN dengan posisi berlawanan arah, lalu saksi memarkirkan sepeda motornya disamping mobil terdakwa dan saksi menelpon terdakwa dan menyakan “lagi dimana?” lalu terdakwa menjawab “saya lagi dirumahnya om AMING”. Tidak lama setelah itu terdakwa keluar dari dalam mobil saksi Susi dan terdakwa melihat saksi berjalan kearah mobil saksi Susi.
- Bahwa pada saat saksi mengetuk kaca pintu mobil saksi Susi untuk menyuruh saksi Susi turun dari mobil, terdakwa menghalangi saksi sambil mendorong bahu saksi hingga helm yang dipegang saksi terlempar dan terdakwa menyuruh saksi Susi untuk pergi;
- Bahwa setelah itu saksi dan terdakwa bertengkar mulut kemudian terdakwa mengambil kunci motor saksi dan masuk kedalam mobilnya, lalu saksi berusaha mengambil kunci motornya namun terdakwa menghantam tangan saksi kemudian saksi mengambil kunci sepeda motornya;
- Bahwa pada saat didepan mesjid Ambekairi, saksi Susi memarkirkan mobinya disamping mobil terdakwa dan saksi memarkirkan sepeda motornya dibelakang mobil saksi Susi, lalu saksi turun dan menghampiri saksi Susi untuk menyuruh saksi Susi turun dari mobilnya sambi mengetuk kaca pintu mobil saksi susi, kemudian Terdakwa memukul tangan saksi dan menarik tangan saksi lalu terdakwa memukul bahu bagian kiri saksi dan mendorong saksi hingga saksi jatuh ketanah;
- Bahwa setelah itu saksi bangun dan mendatangi mobil saksi Susi untuk menyuruh saksi Susi turun sambil mengetuk kaca pintu mobil saksi Susi namun terdakwa menahan saksi dengan cara menahan bahu bagian depan saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa beberapa menit setelah itu datang saksi Fifi dengan suaminya untuk melerai kejadian dan Terdakwa mengajak kami semua untuk berbicara ditempat yang sepi di perkantoran DPRD Konawe;
- Bahwa kemudian saksi ikut bersama saksi Fifi menuju DPR Konawe, sesampai di kantor DPRD Konawe saksi tetap menyuruh saksi Susi turun namun tetap di halangi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi dibawa pulang kerumah oleh saksi Fifi bersama dengan suaminya;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa saksi NURMILA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 35/BLUD RS/ VISUM/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. UCI NADJMIYAH, selaku dokter pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Kabupaten Konawe dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat lebam kebiruan di ibu jari kanan bagian dalam, luka lecet dikelingking kanan, lebam kemerahan dikelingking kanan, lebam kebiruan pada lutut kanan bagian atas, lebam kebiruan pada lutut kiri bagian atas, kemerahan dileher bagian belakang akibat benda tumpul.
- Bahwa saksi dengan terdakwa sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah sejak setelah kejadian;
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah bercerai yang diputus oleh Pengadilan Agama sekitar bulan Oktober 2015.
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Hj. Fifi Ariyanti binti H. Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh saksi Nurmila dan yang melakukan kekerasan adalah terdakwa;
- Bahwa saksi Nurmila dengan terdakwa adalah suami istri pada saat kejadian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kejadian kekerasan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 19.30 wita di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tepatnya didepan mesjid Ambekari;
- Bahwa saksi saksi tidak melihat secara langsung terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Nurmila;
- Bahwa awalnya saksi sedang dijalan bersama dengan suami saksi menuju rumah orang tua saksi di Wawotobi lalu saksi Nurmila menghubungi saksi lewat handphone dan meminta saksi untuk datang ke lorong PLN, sementara dalam perjalanan arah berbalik ke PLN Tumpas, saksi mendapati Terdakwa dan saksi di depan Mesjid Ambekairi sedang adu mulut dan kemudian di lerai oleh suami saksi;
- Bahwa saksi Nurmila tidak mau dilerai dan tetap mendatangi mobil saksi Susi;
- Bahwa saksi melihat saksi Nurmila memegang batu untuk memukul mobil saksi Susi, namun Terdakwa menahan dan memegang saksi Nurrmila untuk melepaskan batu yang dipegang oleh saksi Nurmila untuk memukul mobil saksi Susi;
- Bahwa saksi Susi pada saat itu berada didalam mobilnya;
- Bahwa pada saat di depan Mesjid Ambekairi saksi tidak melihat saksi Nurmila dipukul dan terjatuh;
- Bahwa pertengkaran mulut terjadi sekitar 10 (sepuluh) menit lalu saksi bersama dengan suami saksi dan saksi Nurmila dengan menggunakan mobil saksi pergi ke DPRD Konawe untuk menyusul terdakwa;
- Bahwa saat di kantor DPRD Konawe terjadi lagi pertengkaran mulut namun tidak ada kontak fisik dan di lerai lagi oleh suami saksi kemudian saksi Nurmila diantar pulang oleh saksi;
- Bahwa saksi Nurmila dan Terdakwa sudah bercerai;
- Bahwa saksi dan suami saksi yang mengantar saksi Nurmila ke Kantor Polisi untuk membuat laporan dan kerumah sakit untuk dilakukan Visum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Susi Mayanti binti Drs. Marthen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi dipeiksa dipersidangan sehubungan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh saksi Nurmila dan yang melakukan kekerasan adalah terdakwa;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 19.30 wita di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tepatnya didepan mesjid Ambekari;
- Bahwa awalnya saksi menelfon Terdakwa menanyakan ”ada waktunya sebentar? Ada saya mau tawarkan barang propolis” lalu terdakwa menjawab ” iya, kita kesini saja di lorong PLN sekalian makan bakso” lalu saksi datang di lorong PLN dan bertemu Terdakwa dan saksi memarkir mobil saksi berlaweanan arah dengan mobil Terdakwa, tidak lama setelah terdakwa naik dimobil saksi Hp terdakwa berbunyi dan terdakwa turun untuk mengangkat telfon tersebut, setelah beberapa menit saksi melihat di belakang mobil saksi ada saksi NURMILA sedang di tahan oleh terdakwa dan terdakwa menyuruh saya untuk pergi, lalu saksi langsung pergi namun dibundaran adipura tiba-tiba saksi NURMILA memukul kaca mobil sambil mengatakan ” turun ko lonte” dan pada saat itu mobil masih berjalan dan saksi langsung menelfon terdakwa” ada ini perempuan da pukul-pukul kaca mobil baru da bilangi saya lonte, siapakah ini perempuan? ” terdakwa menjawab” itu istriku” lalu saksi menyuruh terdakwa untuk datang di Ambekairi tepatnya sebelum mesjid ambekairi, kemudian saksi NURMILA kembali memukul-mukul kaca mobil saksi dan terdakwa datang dan langsung memeluk saksi NURMILA untuk menahan saksi NURMILA agar tidak mengamuk lagi, namun saksi NURMILA memukul terdakwa sehingga terlepas dari pelukan terdakwa dan sempat saksi NURMILA mengambil batu untuk memukul kaca mobil saksi namun terdakwa langsung menahan saksi NURMILA kemudian datang saksi FIFI bersama suaminya dan menyuruh saksi turun namun saksi takut turun karena saksi membawa anak saksi yang masih kecil sehingga saksi tetap berada dalam mobil, kemudian saksi melihat mereka sempat berbicara dan terdakwa naik dimobilnya dan saksi mengikutinya dari belakang, sesampainya di sekitar kator DPR unaaha saksi NURMILA masih marah dan menyuruh saksi untuk turun dari mobil pada saat itu saksi NURMILA sempat lagi mengambil batu namun kembali ditahan oleh terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi turun namun saksi takut untuk turun kemudian saksi membuka pintu samping belakang dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa langsung naik kedalam mobil saksi dan langsung mengatar saksi pulang kerumahnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat itu terdakwa dan saksi Nurmila sudh menikah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Phiko Marselino Als Leo Bin Burhan T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh saksi Nurmila dan yang melakukan kekerasan adalah terdakwa;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 19.30 wita di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tepatnya didepan mesjid Ambekari;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk diteras salon saksi tiba-tiba datang mobil berwarna hitam dan putih dan parkir berdampingan mengarah ke kendari, dan tidak lama setelah itu datang saksi nurmila dengan menggunakan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motornya dibelakang mobil saksi Susi;
- Bahwa saksi Nurmila berjalan menuju mobil saksi Susi dan menyuruh saksi Susi untuk keluar dari dalam mobilnya;
- Bahwa terdakwa turun dari dalam mobilnya kemudian menghalangi saksi Nurmila;
- Bahwa saksi melihat saksi Nurmila pada saat itu dalam keadaan sangat emosi dan tidak mau dilerai;
- Bahwa saksi melihat saksi Nurmila tetap menyuruh saksi Susi untuk keluar dari dalam mobilnya;
- Bahwa saksi Nurmila terjatuh karena didorong oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa pada saat itu memukul tangan kanan dan mendorong bahu kiri saksi Nurmila sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa beberapa menit setelah itu datang saksi Fifi untuk melerai pertengkaran tersebut;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 3 (tiga) meter;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga yag dilakukan terhadap istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi NURMILA secara sah dan tercatat pada tahun 2008 dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 19.30 wita di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tepatnya didepan mesjid Ambekari;
- Bahwa awalnya setelah buka puasa terdakwa mengantar ibu terdakwa ke dokter GIAT, setelah itu saksi SUSI menghubungi terdakwa melalui handphone meminta waktu untuk bertemu menjelaskan produk jualannya, setelah itu terdakwa dengan saksi SUSI bertemu di depan masjid PLN Tumpas, sesampainya di depan masjid PLN Tumpas terdakwa masuk ke mobil saksi SUSI kemudian saksi NURMILA menelpon terdakwa lalu terdakwa keluar dari mobil saksi SUSI dan melihat saksi NURMILA marah, kemudian saksi NURMILA mendatangi mobil saksi SUSI dan menyuruh saksi SUSI keluar dari mobilnya namun terdakwa menghalangi saksi NURMILA lalu terdakwa menyuruh saksi SUSI pergi lalu terdakwa mengambil kunci motor saksi NURMILA dengan maksud agar saksi NURMILA tidak mengikuti saksi SUSI lalu terdakwa masuk kedalam mobilnya kemudian saksi NURMILA menarik kunci tersebut dari tangan terdakwa sehingga terjadi tarik menarik antara saksi NURMILA dengan terdakwa;
- Bahwa saksi SUSI menelpon terdakwa menyampaikan saksi NURMILA mengikuti saksi SUSI lalu terdakwa menuju ke tempat saksi SUSI di depan masjid Ambikairi sekira pukul 19.15 wita lalu terdakwa menahan saksi NURMILA cukup kuat dari belakang karena saksi NURMILA mengetuk kaca mobil saksi SUSI sambil memegang batu dengan mengatakan “keluar kau lonte”, tidak lama kemudian datang saksi FIFI melerai setelah itu terdakwa, saksi SUSI dan saksi NURMILA pergi di depan DPRD kemudian terdakwa dengan saksi NURMILA kembali bertengkar mulut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa tidak melihat saksi NURMILA terjatuh;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dengan saksi NURMILA dalam kondisi emosi;
- Bahwa terdakwa dengan saksi NURMILA sudah bercerai pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa terdakwa meminta maaf kepada saksi NURMILA didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah buku nikah suami warna coklat dengan No. 4912274 a.n. Feri Fadhli dan Nurmila, Am. Keb;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti mengajukan pula bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor : 35/BLUD RS/VISUM/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. UCI NADJMIYAH, selaku dokter pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Kabupaten Konawe dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat lebam kebiruan di ibu jari kanan bagian dalam, luka lecet dikelingking kanan, lebam kemerahan dikelingking kanan, lebam kebiruan pada lutut kanan bagian atas, lebam kebiruan pada lutut kiri bagian atas, kemerahan dileher bagian belakang akibat benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Nurmila menikah dengan terdakwa pada tahun 2008 sebagaimana buku nikah No. 4912274 dan dikarunia 2 (dua) anak;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 19.30 wita di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tepatnya didepan mesjid Ambekari;
- Bahwa pada hari itu terdakwa keluar rumah untuk mengantar ibunya ke praktek dokter untuk berobat;
- Bahwa awalnya saksi Nurmila keluar dari rumah menuju rumah nenek saksi Nurmila, pada saat lewat didepan praktek dokter saksi Nurmila tidak melihat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mobil terdakwa parkir, kemudian saksi Nurmila melanjutkan perjalanan dan berbelok ke kanan melewati jalan tumpas PLN dan saksi Nurmila melihat mobil Terdakwa dan mobil saksi SUSI parkir didepan mesjid PLN dengan posisi berlawanan arah, lalu saksi Nurmila memarkirkan sepeda motornya disamping mobil terdakwa dan saksi Nurmila menelpon terdakwa dan menyakan "lagi dimana?" lalu terdakwa menjawab "saya lagi dirumahnya om AMING". Tidak lama setelah itu terdakwa keluar dari dalam mobil saksi Susi dan terdakwa melihat saksi Nurmila berjalan kearah mobil saksi Susi.

- Bahwa pada saat saksi Nurmila mengetuk kaca pintu mobil saksi Susi untuk menyuruh saksi Susi turun dari mobil, terdakwa menghalangi saksi Nurmila sambil mendorong bahu saksi Nurmila hingga helm yang dipegang saksi Nurmila terlempar dan terdakwa menyuruh saksi Susi untuk pergi;
- Bahwa setelah itu saksi Nurmila dan terdakwa bertengkar mulut kemudian terdakwa mengambil kunci motor saksi Nurmila dan masuk kedalam mobilnya, lalu saksi Nurmila berusaha mengambil kunci motornya namun terdakwa menghantam tangan saksi Nurmila kemudian saksi Nurmila mengambil kunci sepeda motornya;
- Bahwa pada saat didepan mesjid Ambekairi, saksi Susi memarkirkan mobinya disamping mobil terdakwa dan saksi Nurmila memarkirkan sepeda motornya dibelakang mobil saksi Susi, lalu saksi turun dan menghampiri saksi Susi untuk menyuruh saksi Susi turun dari mobilnya sambi mengetuk kaca pintu mobil saksi susi, kemudian Terdakwa memukul tangan saksi Nurmila dan menarik tangan saksi Nurmila lalu terdakwa memukul bahu bagian kiri saksi Nurmila dan mendorong saksi Nurmila hingga saksi Nurmila jatuh ketanah;
- Bahwa setelah itu saksi Nurmila bangun dan mendatangi mobil saksi Susi untuk menyuruh saksi Susi turun sambil mengetuk kaca pintu mobil saksi Susi namun terdakwa menahan saksi Nurmila dengan cara menahan bahu bagian depan saksi Nurmila ;
- Bahwa beberapa menit setelah itu datang saksi Fifi dengan suaminya untuk melerai kejadian dan Terdakwa mengajak kami semua untuk berbicara ditempat yang sepi di perkantoran DPRD Konawe;
- Bahwa kemudian saksi Nurmila ikut bersama saksi Fifi menuju DPR Konawe, sesampai di kantor DPRD Konawe saksi tetap menyuruh saksi Susi turun namun tetap di halangi oleh Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah itu saksi Nurmila dibawa pulang kerumah oleh saksi Fifi bersama dengan suaminya;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa saksi Nurmila mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 35/BLUD RS/ VISUM/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. UCI NADJMIYAH, selaku dokter pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Kabupaten Konawe dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat lebam kebiruan di ibu jari kanan bagian dalam, luka lecet dikelingking kanan, lebam kemerahan dikelingking kanan, lebam kebiruan pada lutut kanan bagian atas, lebam kebiruan pada lutut kiri bagian atas, kemerahan dileher bagian belakang akibat benda tumpul.
- Bahwa saksi Nurmila dengan terdakwa sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah sejak setelah kejadian;
- Bahwa saksi Nurmila dan terdakwa sudah bercerai yang diputus oleh Pengadilan Agama sekitar bulan Oktober 2015.
- Bahwa saksi Nurmila telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang tepat dengan fakta dipersidangan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur " Setiap Orang ";
2. Unsur "Telah Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Feri Fadhli bin H. Anwar ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Feri Fadhli bin H. Anwar adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut maka dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi ;

1. Unsur “Telah Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (vide pasal 6 UU Nomor 23 tahun 2004), sedangkan dimaksud dengan rasa sakit adalah suatu perasaan tidak enak seperti mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya (Soesilo, KUHP dan Penjelasannya, Politea, Bogor, 1996 : 245)

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dalam Lingkup Rumah Tangga adalah a). suami, isteri, dan anak; b). orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a kerena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/ atau c). orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam wakktu tertentu berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (vide pasal 2 UU Nomor 23 tahun 2004);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 19.30 wita di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Terdakwa melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa yang awalnya saksi Nurmila keluar dari rumah menuju rumah nenek saksi Nurmila, pada saat lewat didepan praktek dokter saksi Nurmila tidak melihat mobil terdakwa parkir, kemudian saksi Nurmila melanjutkan perjalanan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berbelok ke kanan melewati jalan tumpas PLN dan saksi Nurmila melihat mobil Terdakwa dan mobil saksi SUSI parkir didepan mesjid PLN dengan posisi berlawanan arah, lalu saksi Nurmila memarkirkan sepeda motornya disamping mobil terdakwa dan saksi Nurmila menelpon terdakwa dan menyakan “lagi dimana?” lalu terdakwa menjawab “saya lagi dirumahnya om AMING”. Tidak lama setelah itu terdakwa keluar dari dalam mobil saksi Susi dan terdakwa melihat saksi Nurmila berjalan kearah mobil saksi Susi.

Menimbang, bahwa pada saat saksi Nurmila mengetuk kaca pintu mobil saksi Susi untuk menyuruh saksi Susi turun dari mobil, terdakwa menghalangi saksi Nurmila sambil mendorong bahu saksi Nurmila hingga helm yang dipegang saksi Nurmila terlempar dan terdakwa menyuruh saksi Susi untuk pergi;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Nurmila dan terdakwa bertengkar mulut kemudian terdakwa mengambil kunci motor saksi Nurmila dan masuk kedalam mobilnya, lalu saksi Nurmila berusaha mengambil kunci motornya namun terdakwa menghantam tangan saksi Nurmila kemudian saksi Nurmila mengambil kunci sepeda motornya;

Menimbang, bahwa pada saat didepan mesjid Ambekairi, saksi Susi memarkirkan mobinya disamping mobil terdakwa dan saksi Nurmila memarkirkan sepeda motornya dibelakang mobil saksi Susi, lalu saksi turun dan menghampiri saksi Susi untuk menyuruh saksi Susi turun dari mobilnya sambi mengetuk kaca pintu mobil saksi susi, kemudian Terdakwa memukul tangan saksi Nurmila dan menarik tangan saksi Nurmila lalu terdakwa memukul bahu bagian kiri saksi Nurmila dan mendorong saksi Nurmila hingga saksi Nurmila jatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Nurmila bangun dan mendatangi mobil saksi Susi untuk menyuruh saksi Susi turun sambil mengetuk kaca pintu mobil saksi Susi namun terdakwa menahan saksi Nurmila dengan cara menahan bahu bagian depan saksi Nurmila ;

Menimbang, bahwa beberapa menit setelah itu datang saksi Fifi dengan suaminya untuk melerai kejadian dan Terdakwa mengajak kami semua untuk berbicara ditempat yang sepi di perkantoran DPRD Konawe;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Nurmila ikut bersama saksi Fifi menuju DPR Konawe, sesampai di kantor DPRD Konawe saksi tetap menyuruh saksi Susi turun namun tetap di halangi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Nurmila dibawa pulang kerumah oleh saksi Fifi bersama dengan suaminya, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa saksi Nurmila mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 35/BLUD RS/VISUM/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. UCI NADJMIYAH, selaku dokter pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Kabupaten Konawe dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat lebam kebiruan di ibu jari kanan bagian dalam, luka lecet dikelingking kanan, lebam kemerahan dikelingking kanan, lebam kebiruan pada lutut kanan bagian atas, lebam kebiruan pada lutut kiri bagian atas, kemerahan dileher bagian belakang akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul tangan saksi Nurmila dan menarik tangan saksi Nurmila lalu terdakwa memukul bahu bagian kiri saksi Nurmila dan mendorong saksi Nurmila hingga saksi Nurmila jatuh ke tanah dan terdakwa menghantam tangan saksi Nurmila untuk menghalangi saksi Nurmila mengambil kunci motornya termasuk dalam kualifikasi kekerasan sedangkan sesuai fakta berdasarkan Akte Nikah No. 4912274 saksi Nurmali masih istri sah terdakwa dan belum bercerai pada tanggal kejadian tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga sehingga unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah suami warna coklat dengan No. 4912274 masih dianggap diperlukan oleh terdakwa dan saksi Nurmila, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Nurmila menderita luka, namun tidak menghalangi saksi Nurmila melakukan aktifitas sehari-hari ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa dan saksi Nurmila telah berdamai di persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Feri Fadhli bin H. Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Feri Fadhli bin H. Anwar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah buku nikah suami warna coklat dengan No. 4912274;

   Dikembalikan kepada yang berhak ;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Senin tanggal 04 Januari 2016 oleh kami Hayadi, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Afrizal, S.H. M.H., dan Anjar Kumboro, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 06 Januari 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Irnais, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Bustanil N. Arifin, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hakim Anggota

1. Afrizal, S.H.M.H. Hayadi, S.H.

2. Anjar Kumboro, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Irnais. S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)